

EKSISTENSI MAJELIS KEHORMATAN NOTARIS SETELAH TERBITNYA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 49/PUU-X/2012 DAN PUTUSAN NOMOR 16/PUU-XVIII/2020 DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014

Oynike Dolorosa Marpaung
oynikedolorosam@yahoo.co.id

Universitas Sumatera Utara

Abstrak

Majelis Kehormatan Notaris adalah suatu badan yang memiliki kewenangan dalam melaksanakan pembinaan terhadap notaris dan berkewajiban dalam memberikan persetujuan maupun penolakan atas pengambilan fotokopi minuta akta dan pemanggilan berkaitan dengan akta atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol notaris dalam penyimpanan notaris. Majelis Kehormatan Notaris memiliki tugas dan fungsi yang di atur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris namun telah dicabut dan digantikan oleh Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2020 tentang Tugas dan Fungsi, Syarat dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian, Struktur Organisasi, Tata Kerja dan Anggaran Majelis Kehormatan Notaris dan disempurnakan dengan mensahkan dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi, Syarat dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian, Struktur Organisasi, Tata Kerja dan Anggaran Majelis Kehormatan Notaris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Majelis Kehormatan Notaris memiliki peran yang sama penting dengan Majelis Pengawas Daerah dalam memberikan perlindungan hukum terhadap notaris sebagai pejabat umum dalam melaksanakan tugas untuk membuat alat bukti tertulis yang bersifat otentik. Hal tersebut diatur dalam pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Kata kunci: eksistensi, majelis kehormatan, notaris, mahkamah konstitusi

Pendahuluan

Undang-undang Jabatan Notaris yang menetapkan bahwa untuk proses peradilan, Penyidik, Penuntut Umum atau Hakim harus mendapatkan persetujuan Majelis Pengawas Daerah untuk mengambil fotokopi minuta akta atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol Notaris maupun untuk hal pemanggilan Notaris agar hadir dalam pemeriksaan yang berhubungan dengan akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris. Hal tersebut dituangkan dalam Pasal 66 yang mengatur tentang perlindungan hukum terhadap Notaris.¹

Lembaga pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris sudah seharusnya diefektifkan guna mengawasi perilaku ataupun perbuatan Notaris dalam melaksanakan tugas profesinya dimana peran dan kewenangan Notaris rentan terhadap penyalahgunaan yang dapat merugikan lalu lintas kehidupan masyarakat.² Sebagai bentuk usaha dalam menghindari dan meminimalisir kelemahan atau kekurangan dalam sistem pengawasan terhadap Notaris maka dibentuklah ketentuan yang mengatur Majelis Pengawasan. Ketentuan tersebut terdapat dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Mahkamah Konstitusi (MK) telah mencabut pasal yang selama ini menjadi benteng perlindungan hukum bagi para Notaris dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Pasal tersebut adalah pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris melalui putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No.49/PUU-X/2012 pada tanggal 23 Maret 2013. Dengan demikian sejak tanggal dikeluarkannya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No.49/PUU-X/2012 tersebut pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris tersebut sudah tidak berlaku lagi dan dinyatakan sudah tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat lagi. Jabatan Notaris tidak berlaku lagi.

Artinya sejak tanggal 23 Maret 2013 Pengambilan minuta akta dalam protokol penyimpanan Notaris maupun pemanggilan Notaris untuk hadir dalam proses persidangan oleh penyidik, penuntut umum dan hakim dapat dilaksanakan secara langsung tanpa harus memperoleh persetujuan Majelis Pengawas Daerah. Dengan kata lain dapat disimpulkan bahwa fungsi dan kewenangan Majelis Pengawas Daerah dalam memberikan perlindungan hukum kepada Notaris baik dalam pengambilan dokumen Notaris maupun pemanggilan Notaris untuk kepentingan proses peradilan telah dicabut oleh Mahkamah Konstitusi (MK) melalui Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No.49/PUU-X/2012 sejak terbitnya putusan tersebut.³

¹ Muchlis Patahna, *Problematika Notaris*, Jakarta: Rajawali, 2006, hlm. 6.

²Keputusan Menteri Hukum dan HakAsasi Manusia Nomor M.39-PW.07.10 Tahun 2004 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Majelis Pengawas Notaris.

³Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No.49/PUU-X/2012 tersebut didasarkan pada pandangan bahwa pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris dapat dijadikan sebagai sarana untuk berlindung bagi pelaku kejahatan dengan modus menggunakan akta autentik yang dibuat oleh Notaris. Selain itu ketentuan yang terdapat dalam pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris dipandang mempersulit proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan. Hal tersebut membuat pihak yang merasa dirugikan merasa bahwa ketentuan hukum yang berlaku terhadap Notaris dalam proses penyelidikan dan penyidikan oleh pihak yang berkewajiban untuk itu menjadi terhambat dan tidak dapat terlaksana dengan baik bahkan cenderung menjadi tidak dapat dilaksanakan. Ellise T. Sulastini dan Aditya Wahyu, *Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Akta yang Berindikasi Pidana*, Bandung: Refika Aditama, 2010, hlm. 1

Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 terhitung tiga bulan setelah dikeluarkannya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No.49/PUU-X/2012 yang telah mencabut Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tersebut memuat tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tersebut kembali memuat Pasal 66 yang mengatur tentang perlindungan hukum terhadap Notaris dengan melakukan perubahan dan penambahan beberapa pasal.

Dalam Pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dimana peran Majelis Pengawas Daerah yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris telah digantikan oleh Majelis Kehormatan Notaris (MKN). Di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 diatur tentang penggantian peran Majelis Pengawas Daerah oleh Majelis Kehormatan Notaris (MKN).

Dimuatnya kembali Pasal 66 dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang mengatur tentang perlindungan hukum terhadap Notaris menimbulkan rasa keberatan kembali oleh pihak-pihak yang merasa hak maupun kewenangannya dirugikan dengan berlakunya ketentuan pasal *aquo*. Kemudian diajukanlah permohonan perkara dengan objek permohonan yang dimohonkan pengujiannya secara materil adalah pasal 66 ayat (1) sepanjang frasa “dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris” yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris melalui permohonan perkara 16/PUU-XVIII/2020. Setelah Mahkamah Konstitusi melakukan pengujian terhadap pasal tersebut di atas maka melalui amar putusan Mahkamah Konstitusi No.16/PUU-XVIII/2020 menyatakan tidak dapat menerima permohonan pemohon dan menolak permohonan pemohon selain dan selebihnya.

Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Sebelum Terbitnya Pasal 66 ayat (1) UU Jabatan Notaris

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris tidak memuat pasal khusus yang mengatur tentang perlindungan hukum terhadap notaris. Perlindungan hukum terhadap notaris tersebut terkandung di dalam Pasal 66 perihal pengawasan yang dilakukan terhadap notaris dengan maksud untuk memberikan suatu perlindungan hukum bagi profesi notaris saat menjalankan tugas dan jabatannya sebagai pejabat umum sehingga melalui pengawasan tersebut diharapkan notaris menjalankan kewajibannya dengan menjunjung tinggi martabat jabatannya.

Tujuan dari diberikannya perlindungan hukum terhadap notaris selaku pejabat umum antara lain untuk tetap menjaga keluhuran harkat dan martabat jabatannya termasuk ketika memberikan kesaksian dan berproses dalam pemeriksaan maupun persidangan. Selain itu perlindungan hukum terhadap notaris juga bertujuan agar tetap terjaganya kerahasiaan akta berdasarkan keterangan yang diperoleh dalam pembuatan akta serta untuk menjaga minuta atau surat-surat yang diletakkan pada minuta akta atau protokol notaris dalam penyimpanan notaris.

Hal-hal diatas tersebut menjadi dasar dalam Pasal 66 Undang-Undang Jabatan Notaris dalam hal pemanggilan notaris agar dapat diproses diperdikan oleh

penyidik, penuntut umum atau pun hakim dengan persetujuan Majelis Pengawas begitu juga sebaliknya apabila tidak adanya persetujuan dari Majelis Pengawas maka hal tersebut tidak dapat dilakukan.

Ketentuan bahwa akta otentik adalah akta yang bentuknya telah ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu, di tempat dimana akta itu dibuat sudah sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Ketentuan dalam pasal tersebut mensyaratkan agar adanya kewenangan pejabat umum (notaris) untuk membuat akta otentik yang bersumber dari undang-undang sehingga suatu akta memiliki kekuatan bukti yang otentik pula.⁴

Ketentuan dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut dijabarkan ke dalam Peraturan Jabatan Notaris (PjN) yang dimuat dalam Stbl. 1860:3. Kemudian diundangkanlah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Undang-Undang Jabatan Notaris tersebut mengakibatkan dicabutnya Peraturan Jabatan Notaris (PjN) dan dinyatakan sudah tidak berlaku lagi.

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris Pasal 20 ayat (1) menyatakan bahwa pemeriksaan yang dilakukan terhadap notaris dilakukan oleh Majelis Pemeriksa Daerah, Majelis Pemeriksa Wilayah dan Majelis Pemeriksa Pusat dengan unsur masing-masing terdiri dari 1 (satu) orang ketua dan 2 (dua) orang anggota Majelis Pemeriksa yang dibentuk oleh Ketua Majelis Pengawas Notaris.

Ketiga Majelis Pemeriksa tersebut memiliki wewenang dalam memeriksa dan memutus laporan yang diterima berdasarkan pengajuan oleh pihak yang merasa dirugikan dengan memberikannya secara tertulis dan disertai bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan. Beralaskan laporan tersebut maka Majelis Pengawas melakukan pemeriksaan terhadap notaris yang dilaporkan guna menentukan adanya dugaan pelanggaran terhadap Kode Etik Notaris maupun pelanggaran pelaksanaan jabatan notaris.

Majelis Pengawas tidak hanya memeriksa notaris yang dilaporkan tetapi juga pihak pelapor, dengan demikian hasil pemeriksaan yang diperoleh Majelis Pengawas dalam pemeriksaan yang dilakukan berimbang. Hal ini sesuai dengan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris.

Berdasarkan Pasal 1 butir 5 Peraturan Menteri tersebut di atas, pengawasan memiliki pengertian sebagai suatu kegiatan yang bersifat preventif dan kuratif. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa tujuan utama pengawasan adalah agar notaris dengan segala hak dan kewenangan maupun kewajiban yang diberikan kepadanya senantiasa melakukan tugasnya sesuai jalur yang telah ditentukan. Bukan saja jalur hukum melainkan juga atas dasar moral dan etika profesi demi terjaminnya perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Kemudian Pasal 23 ayat (4) menyatakan bahwa hasil pemeriksaan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan dan diikuti dengan pasal (5) hasil

⁴Budi Untung, *Hukum Koperasi dan Peran Notaris Indonesia*, Yogyakarta: Andi, 2005, hlm. 30.

pemeriksaan dilanjutkan dengan mengirimkan hasil pemeriksaan kepada notaris sebagai terlapor dan kepada pihak pelapor dengan tembusan Majelis Pengawas Wilayah, Pengurus Wilayah Ikatan Notaris Indonesia dan Pengurus Daerah Ikatan Notaris setempat. Berdasarkan uraian maka disimpulkan pembentukan Majelis Pengawas merupakan bentuk perlindungan hukum oleh negara terhadap notaris dengan tujuan untuk menyelamatkan kepentingan masyarakat dari kerugian yang diakibatkan oleh notaris yang tidak bertanggungjawab dan untuk menjaga citra maupun kewibawaan lembaga notariat serta untuk melindungi nama baik kelompok profesi notaris.

Keberadaan sanksi jabatan notaris berdampak terhadap dua sisi dimana satu sisi berdampak internal ditandai dengan pembentukan kesadaran terhadap diri notaris untuk menjunjung tinggi nilai keluhuran martabat dan tanggung jawab selaku pejabat umum dalam menjalankan kewenangan jabatannya sementara disisi lain berdampak eksternal dimana kepentingan publik tetap terjaga dengan baik. Ketentuan mengenai sanksi-sanksi jabatan termuat dalam Pasal 84 Undang-Undang Jabatan Notaris terbagi atas penggantian biaya, ganti rugi dan bunga. Diikuti dengan ketentuan dalam pasal 85 Undang-Undang Jabatan sanksi terbagi menjadi: 1) Teguran lisan; 2) Teguran tertulis; 3) Pemberhentian sementara; 4) Pemberhentian dengan hormat dan; 5) Pemberhentian dengan tidak hormat.

Perlindungan Notaris bukan saja terdapat dalam peraturan perundang-undangan melainkan juga terdapat dalam Nota Kesepahaman antara Polri dengan INI-PPAT (Ikatan Notaris Indonesia-Pejabat Pembuat Akta Tanah. Nota tersebut adalah Nota Nomor 01/MOU/PP-INI/V/2006 tentang pembinaan dan Peningkatan Profesionalisme di Bidang Penegakan Hukum. Nota tersebut mengatur tentang pemanggilan terhadap notaris haruslah dilakukan secara tertulis dengan mencantumkan waktu, tempat alasan pemanggilan dan ditandatangani oleh penyidik serta harus melalui persetujuan Majelis Pengawas Notaris. Wadah organisasi notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Ikatan Notaris Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Jabatan. Perlindungan hukum oleh organisasi tersebut terhadap anggota merupakan komitmen terhadap nilai kebersamaan sesama rekan seprofesi dan komitmen terhadap keluhuran martabat notaris selaku pejabat umum.

Perlindungan hukum terhadap notaris diatur dalam Pasal 66 ayat (1) UU Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris mendapat pertentangan dimana keharusan mendapatkan persetujuan Majelis Pengawas Daerah (MPD) dianggap bertentangan dengan prinsip *equality before the law* sebagaimana dijamin di dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yaitu persamaan atau kesederajatan warga negara dihadapan hukum dan pemerintah tidak terkecuali juga Notaris. Pertentangan tersebut kemudian dilanjutkan dengan adanya tindakan permohonan pengujian UUJN tersebut terhadap UUD 1945 oleh Mahkamah Konstitusi. Hal tersebut mengakibatkan terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012 dengan hasil putusan mencabut Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Penghapusan pasal tersebut berdasarkan pertimbangan hakim bertujuan untuk menghindari proses peradilan yang berlarut-larut sehingga mengakibatkan terkendalanya upaya penegakan hukum demi keadilan dimana pada akhirnya justru akan menimbulkan pengingkaran terhadap keadilan itu sendiri.

Penghapusan pasal tersebut mendapat penolakan dari Notaris karena dinilai sangat merugikan Notaris dan menimbulkan kekosongan perlindungan hukum

terhadap Notaris, dimana ketika Notaris dapat sewaktu-waktu dipanggil ke pengadilan baik dalam hal menyerahkan minuta akta maupun memberikan keterangan di pengadilan tanpa persetujuan dari Majelis Pengawas Daerah (MPD). Meskipun demikian putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012 tidak menghapuskan hak ingkar yang melekat pada Notaris.

Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Setelah Diterbitkannya Kembali Pasal 66 ayat (1) UU Jabatan Notaris

Jabatan notaris merupakan jabatan tertentu dengan tugas memberikan pelayanan kepada masyarakat serta keberadaannya dikehendaki oleh negara. Oleh karena itu jabatan notaris dianggap perlu mendapat perlindungan dan jaminan demi tercapainya kepastian hukum. Kepada jabatan notaris pemerintah yang mewakili kekuasaan umum menyerahkan sebagian kewenangannya dalam hal pembuatan akta otentik untuk kepentingan pembuktian/alat bukti.

Setelah dicabutnya Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012 mengakibatkan pasal tersebut dihapuskan sehingga menimbulkan kekhawatiran bagi kalangan Notaris. Ketidakberlakuan pasal tersebut mengakibatkan perubahan terhadap Undang-Undang Jabatan Notaris dimana dilahirkanlah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Undang-Undang ini menjadi harapan kembali bagi Notaris dalam mendapatkan perlindungan hukum dalam menjalankan tugas dan jabatannya.

Di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris kembali memuat Pasal 66 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris Perubahan muncul badan atau lembaga baru yaitu Majelis Kehormatan Notaris (MKN) sebagai lembaga perpanjangan tangan menteri dalam melaksanakan tugas pengawasan dan pembinaan terhadap notaris. Melalui pembentukan Majelis kehormatan Notaris dalam Undang-Undang Jabatan Notaris Perubahan tersebut diharapkan dapat menjaga dan mengembalikan kepercayaan serta kewibawaan profesi notaris sebagai pejabat umum dalam masyarakat.

Di dalam Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris Perubahan disebutkan bahwa Majelis Kehormatan Notaris (MKN) memiliki kuasa untuk memberikan persetujuan dalam pemanggilan notaris maupun pengambilan fotokopi minuta akta demi kepentingan proses peradilan. Dimana pasal tersebut secara jelas mengatur demi kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum atau hakim dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris (MKN) dapat memanggil dan/atau mengambil minuta akta atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol notaris dalam penyimpanan notaris.

Sejalan dengan hal tersebut di atas terdapat ketentuan lain dimana dalam Pasal 66A dikatakan bahwa sebelum memberikan persetujuan pemanggilan dan pengambilan dokumen notaris, Majelis Kehormatan Notaris (MKN) harus melakukan pemeriksaan terlebih dahulu. Dengan mengadakan sidang terlebih dahulu untuk memeriksa ada dugaan pelanggaran sidang pelaksanaan jabatan notaris dimana hasil akhir dari pemeriksaan Majelis Kehormatan Notaris (MKN) dituangkan dalam bentuk surat keputusan mengenai persetujuan atau penolakan permintaan penyidik, penuntut umum atau hakim sesuai dengan ketentuan pasal 70

huruf a Undang-Undang Jabatan Notaris Perubahan. Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris juga mengalami perubahan dengan penambahan dua ayat yaitu ayat (3) dan (4) untuk mengantisipasi problematika hukum sebelumnya.

Peran Majelis Kehormatan Notaris (MKN) Dalam Rangka Pengawasan dan Pembinaan Notaris Sebelum Diterbitkannya Kembali Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris

Pembentukan Majelis Pengawas Notaris merupakan bentuk pelaksanaan dari pasal 67 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris dengan demikian pengawasan terhadap profesi notaris lebih sistematis, profesional dan terprogram dengan baik. Majelis Pengawas Notaris merupakan suatu badan yang berwenang dan berkewajiban melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap notaris, dimana wewenang itu diatur dalam Pasal 66 Undang-Undang Jabatan Notaris.

Substansi Pasal 66 Undang-Undang Jabatan Notaris imperatif dilakukan oleh penyidik, penuntut umum, atau hakim. Dengan batasan sepanjang berkaitan dengan tugas jabatan Notaris dan sesuai dengan kewenangan Notaris sebagaimana tersebut dalam Pasal 15 Undang-Undang Jabatan Notaris. Namun peraturan di dalam Pasal 66 Undang-Undang Jabatan Notaris tersebut bertalian khusus dengan tugas penyidik, penuntut umum atau hakim dalam lingkup perkara pidana. Dengan demikian persetujuan dari Majelis Pengawas Daerah tidaklah diperlukan apabila notaris digugat secara perdata hal tersebut dikarenakan setiap orang memiliki hak untuk mengajukan gugatan apabila terdapat pelanggaran terhadap hak orang tersebut oleh suatu akta notaris.⁵

Majelis Pengawas Daerah harus melakukan pemeriksaan terhadap notaris secara objektif dengan cara menempatkan akta notaris sebagai objek pemeriksaan dengan berisikan pernyataan atau keterangan para pihak sehingga didapati suatu keterangan dari notaris untuk memenuhi permintaan peradilan baik penyidik, penuntut umum atau hakim, dengan demikian tata cara atau prosedur pembuatan akta haruslah dijadikan sebagai ukuran dalam suatu pemeriksaan. Oleh sebab itu Majelis Pengawas Daerah (MPD) harus terdiri dari unsur notaris, pemerintahan dan akademisi yang memahami akta notaris baik dari segi prosedur maupun substansinya.⁶

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa tugas dan wewenang Majelis Pengawas Daerah (MPD) berkaitan dengan Pasal 66 Undang-Undang Jabatan Notaris adalah memeriksa dan menjadikan akta sebagai objek pemeriksaan akan indikasi telah terjadi tindak pidana. Naamaun apabila dalam pelaksanaan pemeriksaan didapati bahwa pembuatan akta telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya Undang-Undang Jabatan Notaris maka akta tersebut haruslah dipandang benar, karena itu tidak perlu meminta keterangan notaris ataupun meminta minuta akta diperiksa. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Majelis Pengawas Daerah berperan sebagai penghubung antara notari dan penegak hukum.

⁵Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Administratif terhadap Notaris sebagai Jabatan Publik*, Bandung: Refika Aditama, 2009, hlm. 135.

⁶*Ibid.*, hlm. 136.

Menurut pendapat penulis ketentuan yang terdapat di dalam Pasal 66 Undang-Undang Jabatan Notaris terkhusus pada frasa “dengan izin Majelis Pengawas Daerah” tidaklah bertentangan dengan ketentuan *equal protection* atau *equality before the law* yang terdapat pada Pasal 27 Undang-Undang Dasar Tahun 1945, dimana ketentuan tersebut merupakan pilar utama dari bangunan negara hukum (*state law*) yang mengutamakan hukum di atas segalanya (*supreme of law*) serta mengakui secara normatif bahwa kedudukan tiap individu di muka hukum adalah sama tanpa memandang status sosial (*social stratum*) dan melaksanakan hal tersebut secara empiris. Melalui prinsip persamaan di hadapan hukum ini merupakan pengakuan akan setiap sikap dan tindakan diskriminatif dalam segala bentuk dan manifestasinya adalah sikap dan tindakan yang terlarang kecuali tindakan-tindakan yang bersifat khusus dan sementara (*affirmative action*).⁷

Peran Majelis Kehormatan Notaris Dalam Rangka Pengawasan dan Pembinaan Notaris Sesudah Diterbitkannya Kembali Pasal 66 Ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris

Sebuah kedudukan (status) memiliki peran tertentu yang harus dijalankan sesuai dengan aturan (norma) yang berlaku. Tidak ada peran tanpa kedudukan atau kedudukan tanpa peran. Peran berarti sesuatu yang dimainkan atau dijalankan. Undang-Undang Jabatan Notaris pernah mengalami amandemen dimana sebelumnya Pasal 66 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris terdiri dari 2 ayat, yaitu: 1) Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum atau hakim dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah berwenang: a. Mengambil fotokopi minuta akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol notaris dalam penyimpanan notaris; dan b. Memanggil notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau protokol notaris yang berada dalam penyimpanan notaris; 2) Pengambilan fotokopi minuta akta atau surat-surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dibuat berita acara penyerahannya.

Berdasarkan isi dari undang-undang tersebut dapat dipahami bahwa persetujuan Majelis Pengawas Daerah (MPD) merupakan akses bagi penyidik, penuntut umum atau hakim untuk bisa melibatkan notaris masuk ke dalam proses peradilan. Perubahan karena dilakukan amandemen menjadikan Undang-Undang Jabatan Notaris diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Dalam Pasal 66 Undang-Undang Jabatan Notaris Perubahan tersebut terdapat perubahan pada ayat (1) dan penambahan 2 (dua) ayat yaitu ayat (3) dan ayat (4). Dimana isi dari perubahan pasal tersebut menjadi: 1) Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum atau hakim dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris berwenang : a. Mengambil fotokopi minuta akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol notaris dalam penyimpanan notaris; dan, b. Memanggil notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta atau protokol notaris yang berada dalam penyimpanan notaris; 2) Pengambilan fotokopi minuta akta atau surat-surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dibuat berita acara penyerahannya; 3) Majelis Kehormatan Notaris dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat permintaan

⁷Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hlm. 155.

persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberikan jawaban menerima atau menolak permintaan persetujuan; 4) Dalam hal Majelis Kehormatan Notaris tidak memberikan jawaban dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Majelis Kehormatan Notaris dianggap menerima permintaan persetujuan.

Di dalam Undang-Undang Jabatan Notaris Perubahan tersebut dapat dilihat keberadaan lembaga Majelis Kehormatan Notaris (MKN) berperan dalam memberikan perlindungan hukum kepada notaris terkait dugaan pidana, melalui pelaksanaan pemeriksaan terlebih dahulu sebelum memutuskan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan dalam pemanggilan Notaris maupun pengambilan dokumen Minuta Akta yang berada dalam protokol penyimpanan Notaris dan apabila hasil pemeriksaan Majelis kehormatan Notaris (MKN) tidak menemukan pelanggaran pidana maka perlindungan terhadap notaris dilakukan melalui Majelis Kehormatan Notaris Wilayah (MKNW) dengan cara menolak dalam memberikan persetujuan pemanggilan maupun pengambilan dokumen Minuta Akta yang berada dalam protokol penyimpanan Notaris.

Peran Majelis kehormatan Notaris (MKN) berada dalam tahapan prosedur pemeriksaan Notaris terkait kepentingan peradilan pidana pada saat pengajuan surat permohonan kepada Ketua Majelis Kehormatan Notaris Wilayah (MKN Wilayah) sesuai dengan wilayah tempat Notaris yang bersangkutan bertugas. Dimana surat permohonan terkait pengambilan minuta akta dan pemanggilan Notaris disampaikan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia serta harus memuat paling sedikit nama dari Notaris yang bersangkutan, nomor akta dan pokok perkara yang disangkakan.

Setelah Ketua Majelis kehormatan Notaris Wilayah (MKN Wilayah) menerima surat permohonan maka harus membalas surat tersebut dalam bentuk jawaban baik itu persetujuan atau penolakan dalam kurun waktu selambat-lambatnya selama 30 (tiga puluh) hari kerja. Namun apabila Majelis kehormatan Notaris Wilayah (MKN Wilayah) tidak membalas surat tersebut maka dalam kurun waktu tersebut Majelis kehormatan Notaris Wilayah (MKN Wilayah) dianggap menerima permintaan persetujuan. Setelah menerima surat permintaan persetujuan tersebut maka pemeriksaan terhadap notaris tersebut segera dilakukan oleh Majelis Kehormatan Notaris (MKNW) dengan didahului proses pemanggilan terhadap Notaris. Majelis Pemeriksa diwajibkan untuk mengirimkan surat pemanggilan terhadap Notaris yang telah ditandatangani oleh Ketua Majelis Kehormatan Notaris Wilayah (MKN Wilayah) paling lama 5 (lima) hari sebelum dilakukan pemeriksaan oleh badan Majelis Pemeriksa yang dibentuk Majelis Kehormatan Notaris Wilayah (MKN Wilayah) dan terdiri dari 3 (tiga) orang yang dipilih dari anggota yang ada pada Majelis Kehormatan Notaris Wilayah (MKN Wilayah).

Notaris yang menerima surat pemanggilan diwajibkan memenuhi surat panggilan dari Majelis Pemeriksa. Pemeriksaan yang dilakukan oleh Majelis Pemeriksa dilakukan tanpa tekanan maupun paksaan. Keterangan langsung yang didapatkan Majelis Pemeriksa pada saat proses pemeriksaan akan dicatat pada berita acara dan hasil pemeriksaan tersebut akan disampaikan kepada Majelis kehormatan Notaris Wilayah (MKN Wilayah). Namun apabila Notaris telah menerima surat pemanggilan sebanyak 2 (dua) kali tetapi tidak memenuhi panggilan maka Majelis Pemeriksa dapat langsung mengambil keputusan terkait permintaan pemanggilan maupun pengambilan fotokopi minuta akta dan/atau

surat-surat yang melekat pada minuta akta dalam penyimpanan notaris yang bersangkutan.

Apabila Notaris dianggap telah melakukan tugasnya sesuai dengan apa yang diperintahkan dan diatur oleh peraturan perundang-undangan dan dianggap tidak ada pelanggaran dalam menjalankan tugasnya terkait pembuatan akta maka Majelis Pemeriksa akan menolak permohonan pemanggilan Notaris yang telah diajukan. Sebaliknya apabila Notaris maupun akta yang dibuatnya terindikasi pada tindak pidana maka Notaris akan diwajibkan untuk ikut serta memberikan keterangan dalam upaya mendapatkan kebenaran demi kelangsungan kepentingan umum Negara Indonesia sesuai dengan ketentuan pada Pasal 170 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dimana rahasia yang terdapat di dalam isi akta dapat dibuka apabila terdapat kepentingan yang lebih tinggi dan mendukung, dengan demikian maka hak ingkar yang dimiliki oleh Notaris dapat dikesampingkan. Hal ini dimaksudkan untuk lebih mementingkan kepentingan umum.

Permintaan persetujuan pemeriksaan notaris demi kepentingan proses peradilan oleh penyidik, penuntut umum atau hakim dalam hal pengambilan fotokopi minuta akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol notaris dalam penyimpanan notaris serta untuk memanggil notaris hadir dalam sidang pemeriksaan yang berkaitan dengan akta maupun protokol dalam penyimpanan notaris, perlu dilakukan dengan cara melihat notaris bukan sebagai bagian dari pihak dalam suatu. Perlakuan seperti itu diperlukan untuk menjamin pelaksanaan pemeriksaan oleh Majelis Kehormatan Notaris (MKN) menggantikan Majelis Pengawas Daerah (MPD), dimana keberadaan Majelis Kehormatan Notaris (MKN) lebih menjamin perlindungan hukum terhadap notaris. Pemeriksaan terhadap notaris tidaklah diperlukan apabila proses dalam pembuatan akta telah memenuhi syarat dan sesuai dengan prosedur ketentuan hukum yang diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Dengan demikian para penyidik sudah seharusnya lebih dahulu memproses para pihak yang terlibat dalam pembuatan akta tersebut dan bukan kepada notaris sebagai pembuat akta. Hal tersebut dikarenakan keterbatasan kemampuan dokumen yang hanya mampu menyentuh kebenaran formal saja, sedangkan kebenaran materil berada pada para pihak dan berkas dokumen yang dibawa dihadapan notaris kendatipun notaris diwajibkan bersikap hati-hati dalam memeriksa keabsahan surat dan dokumen. Sehingga apabila terjadi masalah yang berkaitan dengan aspek materil sudah seharusnya penyidik terlebih dahulu melakukan proses hukum terhadap para penghadap yang secara sengaja memberikan dokumen ataupun keterangan palsu kepada notaris.

Pada dasarnya, yang berperan dan memiliki kewenangan dalam hal melakukan pengawasan dan pemeriksaan serta pembinaan kepada notaris adalah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Majelis Pengawas Notaris dengan berbagai kewenangan masing-masing.⁸ Berdasarkan pernyataan tersebut terlihat bahwa Majelis Pengawas Notaris dan Majelis Kehormatan Notaris memperoleh kewenangannya secara delegasi dari Menteri. Dasar hukum pelimpahan atau pemberian kewenangan delegasi itu disebutkan dalam Pasal 67 Undang-Undang Jabatan Notaris Jo Pasal 66A Undang-Undang Jabatan Notaris Perubahan. Dalam melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan undang-undang, Menteri berkedudukan sebagai suatu badan atau jabatan dalam tata usaha negara. Menurut Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Jabatan Notaris dan pasal 66A Undang-Undang

⁸Habib Adjie, *Memahami Majelis Pengawas Notaris dan Majelis Kehormatan Notaris*, Bandung: PT.Refika Aditama, 2017, hlm. 53.

Jabatan notaris Perubahan, Majelis Pengawas Notaris dan Majelis Kehormatan Notaris yang telah menerima delegasi dari Menteri akan memiliki kedudukan yang sama yaitu sebagai badan atau jabatan tata usaha negara.⁹ Akibatnya baik Majelis Pengawas Notaris maupun Majelis Kehormatan Notaris juga mendapat penganggaran melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam pelaksanaan kewenangannya.¹⁰

Adanya pelimpahan wewenang kepada Majelis Pengawas Notaris (kemudian muncul Majelis Kehormatan Notaris) itu adalah sebagai wujud pelaksanaan prinsip keseimbangan antara negara dengan masyarakat serta asas umum pemerintahan yang baik (*good governance*) yang merupakan asas universal semata-mata demi pelayanan kepada masyarakat. Tujuannya adalah agar bukan negara saja yang memegang peran utama dalam penerapan Undang-Undang Jabatan Notaris secara keseluruhan, namun undang-undang tersebut juga berperan di dalam masyarakat untuk melakukan pengawasan, termasuk didalamnya pembinaan yang dilakukan oleh Menteri terhadap notaris.

Selain mendelegasikan tugas tersebut di atas, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia juga memberikan hak kepada Majelis Pengawas Notaris dan Majelis Kehormatan Notaris untuk menggunakan instrument hukum administrasi dalam menjalankan urusan pemerintah. Salah satu instrument hukum administrasi yang digunakan dalam melaksanakan urusan pemerintah itu adalah instrument hukum perizinan¹¹ yang khusus diberikan kepada Majelis Kehormatan Notaris. Bentuk instrument hukum perizinan itu terlihat dari adanya norma yang memerintahkan dalam pengambilan fotokopi minuta akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol dalam penyimpanan notaris dan memanggil notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta atau protokol notaris yang berada dalam penyimpanan notaris harus dapat dilakukan demi kepentingan proses oleh peradilan, penyidik, penuntut umum atau hakim dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris.

Berdasarkan uraian tersebut tujuan dari keberadaan Majelis Kehormatan Notaris itu adalah untuk melindungi jabatan Notaris dari prosedur pemanggilan Notaris dan/atau pengambilan fotokopi minuta akta secara tidak patut dan sewenang-wenang dengan mengedepankan sarana hukum pidana, dimana seharusnya sarana hukum administrasi (kenotariatan) juga harus ditegakkan dalam pelaksanaan jabatan Notaris. Dalam hal ini, seharusnya untuk substansi yang berkaitan dengan masalah hukum administratif, sanksi hukum administratiflah yang paling efektif.¹² Bahkan sanksi administratif yang terberat itu kemungkinan akan lebih efektif apabila dibandingkan dengan penjatuhan sanksi pidana.¹³ Dengan demikian menjadi relevanlah jika dikatakan bahwa keberadaan Majelis Kehormatan Notaris itu secara filosofi adalah dilaksanakan dalam rangka untuk melindungi Notaris dari pemanggilan yang tidak sebenarnya atau sewenang-wenang dari aparat penegak hukum.¹⁴

⁹*Ibid.*, hlm. 56.

¹⁰Pasal 28 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Majelis Kehormatan Notaris dan Pasal 55 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Terhadap Notaris.

¹¹Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, Edisi Revisi, Jakarta: Rajawali Pers, 2022, hlm. 201.

¹²Wicpto Setiadi, "Sanksi Administratif Sebagai Salah Satu Instrumen Penegakan Hukum Dalam Peraturan Perundang-undangan", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 6, No. 4, 2009, hlm. 606.

¹³*Ibid.*, hlm. 607.

¹⁴Salim HS, *Peraturan Jabatan Notaris*, Jakarta: Sinar Grafika, 2018, hlm. 179.

Simpulan

Sebelum lahirnya kembali pasal 66 Undang-Undang Jabatan Notaris Perubahan, lembaga yang berperan dalam memberikan perlindungan kepada Notaris adalah Majelis Pengawas Daerah (MPD) yang termuat dalam pasal 66 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris dimana Notaris tidak bisa terlibat ke dalam proses peradilan, menghadap penyidik, penuntut umum atau hakim tanpa adanya persetujuan Majelis Pengawas Daerah (MPD). Namun ketentuan frasa “dengan izin Majelis Pengawas Daerah” dalam pasal tersebut, dianggap bertentangan dengan ketentuan *equal protection* atau *equality before the law* yang terdapat pada Pasal 27 Undang-undang Dasar 1945 sehingga diajukanlah *judicial review* dimana Mahkamah Konstitusi (MK) melalui putusannya Nomor 49/PUU-X/2012 menyatakan pasal tersebut tidak berlaku lagi. Hal tersebut menimbulkan kegelisahan maupun kekhawatiran terhadap Notaris karena dihapusnya pasal yang selama ini memberikan perlindungan hukum bagi Notaris dengan demikian terhapus jugalah lembaga yang dapat memberikan perlindungan terhadap Notaris sehingga Notaris dapat dipanggil kapan saja dalam proses hukum pidana dan dapat diambilnya Minuta Akta dari penyimpanan Notaris tanpa adanya ijin dari Majelis Pengawas Daerah (MPD).

Dalam perkembangannya perlindungan terhadap Notaris dianggap perlu sehingga dilakukanlah perubahan terhadap Undang-Undang Jabatan Notaris yang melahirkan kembali pasal 66 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Perubahan Undang-Undang tersebut memberikan kembali perlindungan hukum terhadap Notaris serta melahirkan kembali lembaga yang dapat memberikan perlindungan hukum bagi Notaris. Namun dilaksanakan oleh lembaga yang berbeda yaitu Majelis Kehormatan Notaris (MKN). Dalam menjalankan perannya, Majelis Kehormatan Notaris (MKN) lebih jelas terkait persoalan hukum dalam melakukan pembinaan terhadap notaris dimana telah dilakukan penambahan di dalam pasal 66 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Setelah amandemen Ketentuan ayat (1) Pasal 66 diubah dan ditambah 2 (dua) ayat yang mengatur jangka waktu dalam memberikan jawaban terkait permintaan persetujuan dalam pemeriksaan terhadap notaris melalui persetujuan Majelis Kehormatan Notaris (MKN).

DAFTAR PUSTAKA

- Adjie, Habib. 2009. *Sanksi Perdata dan Administratif terhadap Notaris sebagai Jabatan Publik*. Bandung: Refika Aditama.
- Adjie, Habib. 2017. *Memahami Majelis Pengawas Notaris dan Majelis Kehormatan Notaris*. Bandung: PT.Refika Aditama.
- Asshiddiqie, Jimly. 2011. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Keputusan Menteri Hukum dan HakAsasi Manusia Nomor M.39-PW.07.10 Tahun 2004 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Majelis Pengawas Notaris.
- Patahna, Muchlis. 2006. *Problematika Notaris*. Jakarta: Rajawali.

- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Terhadap Notaris.
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Majelis Kehormatan Notaris.
- Ridwan. 2022. *Hukum Administrasi Negara*. Edisi Revisi. Jakarta: Rajawali Pers.
- Salim HS. 2018. *Peraturan Jabatan Notaris*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Setiadi, Wicipto. 2009. "Sanksi Administratif Sebagai Salah Satu Instrumen Penegakan Hukum Dalam Peraturan Perundang-undangan". *Jurnal Legislasi Indonesia*. Vol. 6, No. 4, hlm. 606.
- Sulastini, Ellise T., dan Aditya Wahyu. 2010. *Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Akta yang Berindikasi Pidana*. Bandung: Refika Aditama.
- Untung, Budi. 2005. *Hukum Koperasi dan Peran Notaris Indonesia*. Yogyakarta: Andi.